

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji dan syukur penulis tinggikan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Nya kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah "Pengaturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Musik Dari Musisi Lokal Berbasis Independen Yang Menggunakan Layanan *Music Aggregator* Untuk Dijual Di Toko Musik *Online*". Penulis percaya bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan hanya dengan dukungan, nasihat serta petunjuk yang baik serta bahan-bahan referensi yang membahas topik penelitian yang telah dikaji, maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Yossi Niken RA Soediarto, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik dan juga dosen pembimbing penulis yang penulis hormati. Penulis ingin berterima kasih atas waktu, dukungan serta nasihat dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi dan selama pembelajaran penulis di

fakultas hukum Universitas Pelita Harapan;

5. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu kepada penulis, dan juga kepada para staff sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis dari perkuliahan penulis;
6. Keluarga Penulis, yakni Mami, Papi, Katelin, Opung, dan Oma, yang selalu mendorong penulis untuk terus melakukan yang terbaik;
7. Aliyya Asra yang telah memberikan semangat dan dukungan serta bantuan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini;
8. Teman-teman kost penulis yang selalu memberikan dukungan dan juga menemani penulis selama waktu perkuliahan penulis;
9. Teman-teman fakultas hukum terutama Giovani, Rafael, David, dan Marchell yang telah menemani penulis selama waktu perkuliahan penulis di fakultas hukum Universitas Pelita Harapan;

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk membangun penulis maupun penelitian ini. Harapan penulis adalah semoga penelitian ini dapat dikembangkan serta menjadi manfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Karawaci, 10 Agustus 2019

Penulis,

Kevin Samuel Halomoan Silalahi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	14
2.1.1.1 Hak Cipta dan Perkembangannya di Indonesia	14
2.1.1.2 Subjek Hak Cipta.....	17
2.1.1.3 Objek Hak Cipta.....	18
2.1.1.4 Hak Moral	19

2.1.1.5 Hak Ekonomi	21
2.1.1.6 Hak Terkait	23
2.1.1.7 Lisensi.....	25
2.1.1.8 Pemegang Hak Cipta	26
2.1.1.9 Lembaga Manajemen Kolektif.....	27
2.1.2 Tinjauan Mengenai Industri Musik.....	30
2.1.2.1 Fragmen Artistik Industri Musik.....	30
2.1.2.2 Fragmen Industrial Industri Musik.....	31
2.1.2.3 <i>Music Aggregator</i>	33
2.1.2.4 Industri Musik Independen	34
2.2 Landasan Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Data yang dikumpulkan	46
3.3 Perolehan Data.....	47
3.4 Pendekatan Penelitian.....	48
3.5 Analisis Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Seni Musik Berbasis Independen Yang Dijual Di Toko Musik Online Melalui Jasa <i>Music Aggregator</i>	51
4.1.1 Tinjauan mengenai <i>Music Aggregator</i>	51

4.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi <i>Music Aggregator</i>	53
4.1.1.2 Kelebihan Dari <i>Music Aggregator</i>	55
4.1.1.3 Kekurangan Dari <i>Music Aggregator</i>	56
4.1.1.4 Persamaan dan Perbedaan <i>Music Aggregator</i> dengan Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia.....	57
4.1.2 Hak Eksklusif Pencipta dan perkembangannya dalam Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia.	61
4.1.3 Perlindungan dan Kekuatan Hukum Karya Cipta Musik di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	63
4.1.4 Pengaturan Hak Cipta Internasional.....	71
4.1.5 Pengaturan Perjanjian Lisensi untuk Karya Seni Musik di Indonesia .	73
4.1.6 Mekanisme Pengaturan Royalti Karya Seni Musik	76
4.2 Music Aggregator Sebagai Pihak Yang Terlibat Dalam Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Musik Independen di Indonesia	78
4.2.1 Jenis Pelanggaran Hak Cipta Musik.....	78
4.2.2 Kasus Band ((AUMAN)), Pembajakan Melalui <i>Music Aggregator</i>	79
4.2.3 Kasus Penyanyian Ulang Lagu 'Akad' Payung Teduh	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN.....96